



LAPORAN

Lokakarya PPA Proyek CoLUPSIA

(Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangement Project)

Membangun Kesepakatan Dalam Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif di Masa Depan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah

Nining Liswanti, Thomas Silaya, Marhina Tjoa



Masohi, 30 Agustus 2012

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 1 |
| 1.3. Hasil yang diharapkan | 1 |
| 2. PELAKSANAAN LOKAKARYA | 2 |
| 2.1. Pembukaan Lokakarya | 2 |
| 2.2. Kondisi terkini Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Indonesia terkait kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (PES dan REDD+)..... | 3 |
| 2.3. Proses dan hasil lokakarya Analisis Prospektif Partisipatif (PPA)..... | 5 |
| 2.4. Hasil-hasil kegiatan CoLUPSIA terkait data spasial, sosial ekonomi dan biofisik..... | 6 |
| 2.5. Modeling dan Analisa Data Peta – Fakta dan rekomendasi sesuai dengan data (Status lahan dan zonasi) | 8 |
| 3. Diskusi | 11 |
| 3.1. Diskusi Materi Presentasi | 11 |
| 3.1.1. Tanggapan peserta | 11 |
| 3.1.2. Tanggapan pembicara | 12 |
| 3.1.3. Diskusi Kelompok Rencana Aksi Skenario PPA | 14 |
| 3.2. Diskusi hasil FGD Rencana Aksi Skenario PPA..... | 16 |
| 3.2.1. Peran serta masyarakat..... | 16 |
| 3.2.2. Legalitas lahan | 17 |
| 3.2.3. Kebijakan kepala daerah | 18 |
| 3.2.4. Kebijakan tata-ruang | 18 |
| 3.3. Tanggapan hasil-hasil CoLUPSIA | 19 |
| 3.4. Tanggapan usulan revisi peta penggunaan lahan | 20 |
| 4. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT | 22 |
| LAMPIRAN..... | 23 |

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Seram yang memiliki luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Maluku, saat ini telah mengalami perubahan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Perencanaan penggunaan lahan di Pulau Seram menjadi sangat penting di masa depan, dan dalam penyusunannya diperlukan pemahaman yang baik terhadap isu-isu kunci. Agar kesepahaman tersebut dapat dicapai, kolaborasi antar berbagai pihak diperlukan untuk berbagi sumberdaya, pengetahuan, dan keahlian. Pemahaman tersebut membantu para pengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan penggunaan lahan yang paling tepat, mempersiapkan diri menghadapi perubahan, serta memiliki kemampuan menghadapi ketidakpastian yang menjadi penyebabnya.

Pada tahun 2011-2012 proyek EU-CIRAD Kolaboratif Perencanaan Penggunaan Lahan (CoLUPSIA) melakukan berbagai kegiatan di Kabupaten Maluku Tengah terkait isu penggunaan lahan, baik berupa biodiversitas, pemetaan, dan lokakarya. Kegiatan survei yang telah dilakukan adalah survei lingkungan/ekologi (tanah dan kandungan karbon) dan sosial. Kegiatan pemetaan yang dilakukan adalah mencakup beberapa data spasial yaitu physiography, penutupan lahan, dan geologi. Tahun 2012, kegiatan CoLUPSIA difokuskan pada analisa dan modeling data spasial maupun data sosial serta lingkungan.

Sehubungan dengan lokakarya PPA (Partisipatif Prospektif Analisis), CoLUPSIA sudah melakukan tiga tahap lokakarya yang melibatkan 23 pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, perusahaan, akademisi, dan LSM) untuk bersama-sama membangun perencanaan penggunaan lahan di masa depan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah. Rangkaian lokakarya PPA menghasilkan pemahaman yang lebih baik dari para pihak tentang masa depan penggunaan lahan serta terbangunnya beragam skenario penggunaan lahan. Sosialisasi hasil skenario telah dilakukan bulan January 2012 baik di tingkat desa dan kabupaten dalam rangka mendapatkan masukan dari para pihak tentang skenario yang diharapkan terjadi dimasa depan.

1.2. Tujuan

Tujuan utama lokakarya ini adalah untuk memfasilitasi para pihak berdialog bersama membahas perencanaan alokasi lahan yang sesuai dengan rencana penataan ruang di tingkat kabupaten. Sedangkan tujuan lain adalah untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang rencana aksi skenario PPA yang diharapkan oleh para pihak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan lahan di masa depan.

1.3. Hasil yang diharapkan

Kegiatan lokakarya ini diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat memahami data yang memadai untuk memperbaiki pengelolaan lahan secara optimal untuk membantu memperbaiki mata pencaharian masyarakat di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah.
2. Terbentuk kesepakatan antara proyek CoLUPSIA dan para pihak untuk bersama-sama membangun perencanaan lahan di masa depan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.

2. PELAKSANAAN LOKAKARYA

Kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan di Masohi tanggal 30 Agustus 2012 bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Bupati Maluku Tengah di Masohi dan difasilitasi oleh Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tengah dan BAPPEDA Maluku Tengah. Untuk mensukseskan lokakarya ini, pihak BAPPEDA telah mengundang berbagai instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perencanaan penggunaan lahan untuk hadir dan berpartisipasi di dalam lokakarya tersebut.

Lokakarya ini dihadiri oleh 73 peserta dari berbagai pihak terkait penggunaan lahan, yaitu instansi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan, BUMN, dan tokoh masyarakat (Lampiran 1). Agenda lokakarya terlampir (Lampiran 2). Pada sesi pagi, kegiatan lokakarya dibuka oleh Bapak Abdul Rahman Sukur selaku Plh. Bupati Maluku Tengah, dilanjutkan dengan presentasi materi lokakarya tentang kondisi terkini Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Tata Guna Lahan di Indonesia dan hasil-hasil PPA. Selanjutnya agenda lokakarya difokuskan pada diskusi kelompok tentang rencana aksi scenario PPA (Lampiran 3). Pada sesi siang, tim CoLUPSIA mempresentasikan hasil-hasil kajian CoLUPSIA termasuk modeling dan analisis data peta. Makalah presentasi dari tim CoLUPSIA dan mitra proyek dapat di lihat di Lampiran 4.

2.1. Pembukaan Lokakarya

Bapak Abdul Rahman Sukur selaku Plh. Bupati Maluku Tengah memberikan kata sambutan pada pembukaan lokakarya dimana beliau sangat menyambut baik kegiatan yang diprakarsai oleh CoLUPSIA dalam rangka membangun pemahaman dan komitmen bersama terhadap metoda perencanaan yang ideal dalam pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Pulau Seram. Menurut beliau seiring dengan dinamika pembangunan dan munculnya isu dan permasalahan strategis penggunaan lahan, maka diperlukan upaya-upaya untuk lebih memperkuat perencanaan penggunaan lahan. Isu-isu yang mendorong pentingnya penguatan perencanaan dan pengaturan penggunaan lahan selama ini masih belum berbasis keanekaragaman dan kearifan budaya lokal.



Plh. Bupati Maluku Tengah (Abdul Rahman Sukur) dan Pimpinan Proyek CoLUPSIA (Dr. Yves Laumonier) saat membuka acara lokakarya.

Peserta Lokakarya

Dinamika pembangunan yang dimaksud berhubungan dengan implikasi pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan penyesuaian pengaturan terkait pembagian kewenangan urusan pemerintahan. Pada umumnya rencana tata guna lahan masih belum dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan baik oleh daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Lemahnya aspek pengendalian pemanfaatan lahan terjadi karena tidak ada pengaturan sanksi dan lemahnya pengawasan penegakan hukum yang mengakibatkan banyaknya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata guna lahan dan daya dukung lingkungan. Selain itu, masih minimnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan lahan, serta implikasi penggunaan lahan yang masih bersifat normatif dan belum berbasis keanekaragaman dan kearifan budaya lokal.



Peserta Lokakarya

Lokakarya ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait berbagai aspek penting dalam perencanaan tata guna lahan. Diakui oleh beliau bahwa berbagai permasalahan yang mengemuka telah memberikan gambaran bahwa pemanfaatan lahan dewasa ini masih belum memenuhi beberapa aspek yang diharapkan. Misalnya aspek kenyamanan, produktif dan keberlanjutan. Kondisi ini berdampak pada terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana alam lainnya. Diharapkan juga agar pendekatan analisis prospektif partisipatif (PPA) dapat dijadikan fokus diskusi dalam lokakarya saat ini. Agar dapat menjadi referensi yang penting dalam menghasilkan pemahaman terhadap masa depan penggunaan lahan serta terbangunnya beragam skenario penggunaan lahan.

2.2. Kondisi terkini Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Indonesia terkait kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (PES dan REDD+)

Dr Yves Laumonier (pimpinan proyek CoLUPSIA) menyampaikan pada awal presentasi beliau tentang latar belakang penelitian CoLUPSIA di Indonesia yang secara umum dipicu oleh makin hilangnya fungsi ekologis yang disediakan oleh hutan dimana banyak masyarakat memiliki tingkat ketergantungan terhadap SDA. Selain itu ilmuwan memperkirakan bahwa emisi yang ditimbulkan oleh deforestasi dan degradasi hutan mencapai 20% dari seluruh emisi gas rumah kaca per tahun. Berdasarkan data tersebut maka diperlukan perencanaan tata guna lahan untuk mendukung pembangunan tanpa merusak lingkungan. Namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana bisa menghasilkan rencana Tata Guna Lahan dan pengelolaan SDA secara kolaboratif dan adil?

Jadi studi CoLUPSIA diharapkan dapat mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan, penggunaan lahan dan pengelolaan SDA dan mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat. Perlu digaribawahi adalah dalam melakukan kegiatan penelitian di kabupaten Maluku Tengah, CoLUPSIA melakukan studi tentang pendekatan baru terhadap mitigasi kerusakan lingkungan yaitu dengan mengembangkan mekanisme insentif pembiayaan atas jasa lingkungan. Tetapi ada beberapa tantangan dalam penerapan konsep imbal jasa lingkungan (IJL) atau pembayaran jasa lingkungan (PJI), yaitu a). Penilaian ecosystem, b). Kerangka kerja legal dan institutional serta identifikasi pihak pemangku kepentingan, c). Menentukan lokasi proyek dan wilayahnya, dan d). Menentukan dan menginformasikan sistem tenurial, termasuk hak milik, akses, dan hak guna. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk menerapkan konsep IJL adalah data sosial ekonomi, geofisik, isu-isu penting yang mempengaruhi perusahaan, dan institusi-institusi masyarakat serta lahan tenurial.



Presentasi kegiatan CoLUPSIA oleh Dr. Yves Laumonier

Langkah-langkah terkini yang telah dilakukan CoLUPSIA terkait penerapan konsep IJL/PJI adalah:

- Pilihan-pilihan tipe IJL, sistem pembayaran, persyaratan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV),
- Mengidentifikasi poin-poin kritis, perubahan tata guna lahan dan dampaknya,
- Melakukan penilaian ekonomi,
- Berkomunikasi ke proyek lainnya di Indonesia, berbagi informasi dan mengidentifikasi cara untuk melakukan kolaborasi.

Kegiatan IJL/PJI akan berhasil bila memenuhi beberapa kriteria seperti kesiapan tata-kelola dan kelembagaan, kepastian hak-guna dan hak-milik atas sumberdaya hutan dan lahan, dan sistem pengelolaan resiko serta penilaian untung-rugi. IJL perlu dikelola agar tidak beresiko melanggar HAM, membuat yang miskin bertambah miskin, peluang melakukan korupsi dan manipulasi, serta benar-benar menghasilkan penurunan emisi yang terukur. Dengan melakukan kegiatan PJI termasuk REDD+ dapat memerangi kemiskinan ketika hasil hutan non-kayu tetap dapat diakses masyarakat, Jasa lingkungan yang diberikan hutan (air, kesuburan tanah,

ekowisata, keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon) tetap bisa dinikmati masyarakat, dan pembagian keuntungan sesuai dengan hak dan tanggungjawab.

2.3. Proses dan hasil lokakarya Analisis Prospektif Partisipatif (PPA)

Materi presentasi yang dipaparkan oleh Ibu J. Haumahu, S.Pi (BAPPEDA Maluku Tengah) menekankan pada pemahaman metoda PPA yang intinya merupakan kerangka kerja yang luas bertujuan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang tidak stabil berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan. Metoda PPA dapat dipakai untuk membantu pihak-pihak terkait menangani perubahan pembangunan yang cepat dalam memberikan argumen lebih baik untuk menjaga pilihan strategi dan merupakan alat pembangunan kapasitas yang efisien untuk menghasilkan dan berbagi informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Pada prinsipnya ada delapan tahapan PPA yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan akhir PPA, yang mencakup penentuan batasan sistem, identifikasi dan menentukan variable, analisa pengaruh mutual, identifikasi dan memilih variabel kunci, menentukan kondisi variabel, dan membangun skenario.



Presentasi proses dan hasil PPA oleh Ibu J. Haumahu, S.Pi (BAPPEDA Malteng)

Tahapan PPA yang dilakukan oleh CoLUPSIA terkait dengan perencanaan penggunaan lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah diselesaikan melalui tiga kali kegiatan lokakarya PPA tahun 2011 di Ambon (Juli, Agustus, Oktober) yang melibatkan 23 peserta dari Pemda Maluku Tengah, DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Balai Taman Nasional Manusela, BUMN, tokoh masyarakat, perusahaan, LSM dan universitas. Hasil utama lokakarya PPA adalah terbangunnya skenario PPA, dan di awal tahun 2012 telah disosialisasikan di tingkat desa dan kabupaten. Diharapkan melalui lokakarya ini dapat dibangun kesepakatan rencana tata guna lahan dan penyusunan rencana aksi dimasa depan.

Hasil dari kegiatan sosialisasi di tingkat desa maupun di kabupaten sehubungan rencana tindak lanjut hasil skenario PPA, maka skenario 1 (Matahari bersinar di Pulau Seram) merupakan skenario pilihan yang diharapkan dapat terwujud dalam penggunaan lahan di masa depan. Skenario 1 meliputi beberapa hal yaitu:

- Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan lahan.
- Majelis Latupati dilibatkan dalam pembuatan perda tentang Hak Ulayat Masyarakat.
- Pembuatan tata batas yang jelas dan permanen (batas lahan antar marga & antar desa).
- Pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik setiap desa.
- Penetapan luas kawasan hutan harus proporsional sehingga tidak membatasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat.
- Kejelasan tentang implementasi kebijakan otonomi daerah (desentralisasi).
- Kajian ilmiah tentang potensi sumberdaya alam unggulan yang dimiliki masyarakat.



Poster Skenario PPA di Kabupaten Malteng

Buku Saku Pengetahuan tentang Tata Ruang

Pada saat sosialisasi di tingkat desa dan kabupaten, para pihak mengusulkan beberapa rencana aksi, yaitu:

- Diseminasi kepada pengambil kebijakan di daerah (Bupati/Wakil, Kepala BAPPEDA, SKPD, dan Legislatif) terkait dengan pergantian Pimpinan Daerah.
- Pembentukan Tim atau Forum untuk menindaklanjuti dan mengawal skenario yang diinginkan dan terjalin komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan penggunaan lahan dan pelaksana program. Perlu dasar hukum berupa Surat Keputusan atau Peraturan Bupati.
- Hasil skenario PPA dapat dimasukkan dalam RPJM Kabupaten Maluku Tengah melalui program kerja di masing-masing SKPD.
- Meningkatkan sinergitas antara Balai TN Manusela dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah sehubungan dengan hak ulayat masyarakat adat.
- Perlu dibangun kesadaran bersama antar semua pemangku kepentingan di kabupaten Maluku Tengah (eksekutif, legislatif, akademisi dll) dengan melibatkan para Latupatih secara aktif dalam merancang dan merumuskan konsep dasar untuk melahirkan berbagai peraturan daerah yang khusus menyangkut hak ulayat masyarakat adat dan perencanaan penggunaan lahan.

2.4. Hasil-hasil kegiatan CoLUPSIA terkait data spasial, sosial ekonomi dan biofisik

Hasil-hasil yang telah dicapai selama 2010-2012 dipaparkan oleh tim CoLUPSIA (Nining Liswanti). Pada awal presentasi para peserta diingatkan tentang tujuan khusus CoLUPSIA terkait dengan kegiatan sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kapasitas para pihak untuk

merancang aksi pembangunan partisipatif termasuk kesepakatan kebijakan pengelolaan SDA yang menjamin kepastian lahan, hak-hak masyarakat, dan melakukan penilaian kolaboratif pada kondisi lahan, pengelolaan saat ini dan kemungkinan masa depan serta merancang aksi pembangunan partisipasi.

Beberapa hasil penting yang dicapai CoLUPSIA pada tahun 2010 adalah peningkatan kapasitas dan pelatihan (kegiatan lokakarya), pertemuan *Steering Committee*, konsultasi ke pemda provinsi dan kabupaten, dan identifikasi para pihak. Tahun 2011-2012, CoLUPSIA melakukan pelatihan metode survey sosial ekonomi, rangkaian lokakarya PPA, konsultasi publik, dan pertemuan para pihak untuk membangun kerjasama di Kabupaten Maluku Tengah.



Pertemuan Steering Committee (BAPPEDA dan Dinhutbun Malteng)



Diskusi dengan BAPPEDA Propinsi Ambon

Melalui survei sosial ekonomi (sosek) diperoleh data dari 19 desa (desa adat dan transmigrasi) dan 566 kepala keluarga telah diwawancarai tentang pola penggunaan lahan dan pengelolaan SDA. Metode yang digunakan adalah survei rumah tangga, wawancara informan kunci, dan diskusi kelompok (FGD). Dalam melakukan survei sosek tim CoLUPSIA dibagi dalam tiga kelompok untuk mengumpulkan data tentang demografi, ekonomi, persepsi kepastian lahan dan penggunaan SDA, kondisi desa dan pengelolaan hutan, sejarah konflik dan pandangan lokal SDA, kepemilikan dan kepastian lahan, pengelolaan hutan, ancaman dan konflik. Dari hasil survei desa, isu-isu penting berhasil diidentifikasi terutama terkait dengan masalah kepemilikan lahan dan akses lahan, akses pasar dan infrastruktur, semakin terbatasnya lahan pertanian, dan pertumbuhan penduduk.

Secara umum para responden memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (48%) dan yang berpendidikan di universitas adalah kurang dari 5%. Kebanyakan kepala keluarga yang bukan petani atau pengumpul hasil hutan bekerja sebagai buruh (59%), pebisnis lokal (21%), dan karyawan (10%). Pendapatan rumah tangga baik berupa uang dan subsisten di setiap lokasi percontohan (pilot) umumnya didapat dari aktivitas pertanian dan perikanan. Pendapatan tunai lebih banyak diperoleh dari pengumpulan hasil hutan terutama di pilot 4 (desa-desa urban). Untuk pengumpulan hasil hutan subsisten banyak ditemukan di pilot 3 (desa-desa di sekitar HL dan TN) dan pilot 5 (desa-desa di gunung).

Hampir seluruh rumah tangga mengambil hasil hutan kayu bakar. Hasil hutan bukan kayu (NTFP) hanya dikonsumsi oleh sebagian rumah tangga. Namun pendapatan tunai terbesar berasal dari penjualan kayu dengan rata-rata pendapatan IDR 15,7juta/KK/tahun dan

dilakukan setidaknya oleh 10%-40% jumlah rumah tangga di setiap lokasi pilot. Pendapatan tunai hasil hutan non-kayu mencapai IDR 4 juta/KK/tahun dan kayu bakar IDR 900 ribu/KK/tahun.

Beberapa hasil penting terkait isu tenurial dan hak kepemilikan adalah:

- Berdasarkan hak adat, pemanfaatan SDH untuk saat ini dan di masa depan masih tersedia, walaupun terdapat tekanan lain pada SDH dan ketersediaan hutan telah menurun.
- Sertifikasi lahan (saat ini masih lahan perorangan) diharapkan dapat membantu masalah batas lahan yang tidak jelas.
- Persepsi masyarakat tentang harapan bekerja sama dengan pemerintah dalam menggunakan dan mengelola hutan; menurunnya ketersediaan lahan dan sumber daya hutan, peraturan dan penegakan hukum yang jelas dan ketat, dan pentingnya kegiatan penanaman dan pemetaan partisipatif
- Desa adat memiliki institusi adat yang kuat (peraturan, norma, dan struktur), sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, akses lahan dan hutan, resolusi konflik, dan mendesain peraturan penggunaan hutan.
- Membangun kerjasama dengan institusi adat untuk penataan lahan kolaboratif

Pada bulan Juli 2012, tim CoLUPSIA berupaya melakukan identifikasi terkait dengan IJL/PJL, yaitu dengan melakukan eksplorasi opsi-opsi yang potensial untuk mengembangkan sistem PJL di lokasi percontohan. Hasil kegiatan ini akan dijadikan bahan pemikiran apakah PJL bisa dilakukan di pulau Seram atau tidak?. Potensi lokasi yang bisa dipertimbangkan adalah Pilot 1 dan Pilot 3. Data dan informasi dikumpulkan melalui diskusi para pihak termasuk Dinas Kehutanan, Balai TN Manusela, dan perusahaan (PTPN 14 dan air minum).


2.5. Modeling dan Analisa Data Peta – Fakta dan rekomendasi sesuai dengan data (Status lahan dan zonasi)

Materi presentasi yang dipaparkan oleh Dr. Yves Laumonier ini merupakan inti dari lokakarya. Sejauh ini CoLUPSIA telah melakukan modeling dan analisa data spasial untuk membuat usulan revisi peta status lahan di Pulau Seram. Ada tiga komponen utama yang diperlukan untuk zonasi dan perencanaan Tata Guna Lahan/TGL (aspek biofisika) yaitu penutupan lahan, kesesuaian lahan (didasarkan pada tanah dan kelerengan), serta status lahan (alokasi lahan). Status lahan merupakan komponen terpenting karena bila status lahan tidak jelas bagi semua pihak maka perencanaan TGL atau IJL akan sulit diimplementasikan. Presenter memberikan contoh peta kawasan hutan dan perairan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan (SK 415/Kpts-II/1999) yang terdapat ketidaksesuaian batas dengan topografi, hidrografi atau tutupan lahan. Hal ini dikarenakan data peta yang digunakan adalah skala 1:250.000, jadi tidak cukup akurat dan terperinci untuk tujuan pelaksanaan TGL di lapangan. Ketika dicoba diimplementasikan di lapangan dengan memperbesar skala, maka ini merupakan suatu kesalahan. Selain itu lokasi batas dilapangan umumnya tidak jelas dan tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga status hukumnya juga tidak diketahui.

Ketidaksesuaian batas juga nampak pada peta batas TN Manusela yang berbeda antara peta keluaran SK Menhut 1997, SK 415/Kpts-II/1999, dan BAPLAN 2011. Jadi sulit untuk menentukan sumber peta yang digunakan sebagai acuan?, bila akan dilakukan kegiatan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sebagai contohnya.

Ada keterbatasan penggunaan skor hutan dalam perencanaan tata guna lahan secara terperinci untuk tingkat kabupaten. Misalnya skor kelerengan tidak sesuai dengan pengelolaan daerah aliran sungai atau pertanian, pengelompokan skor tanah bersifat umum dan hanya menunjukkan erodibilitas, dan skor curah hujan ditentukan dengan asumsi jika curah hujan tinggi maka erosi tinggi. Jadi untuk zonasi dan perencanaan tata guna lahan, CoLUPSIA mengusulkan untuk tetap menggunakan definisi skor hutan saat ini namun dengan skala lebih besar dan data lebih detail.

Selanjutnya dijelaskan bagaimana menyiapkan satu peta status lahan baru untuk kabupaten Maluku Tengah (Gambar 1). Metode CoLUPSIA prinsipnya sama dengan Dephut, yaitu menggunakan standar kelerengan, erodibilitas, tanah dan intensitas hujan. Sejauh ini data/informasi yang dihasilkan CoLUPSIA telah mencakup peta dasar digital berskala 1 : 50.000, Model Elevasi Digital 20m untuk seluruh Seram, data dari DEM (kelerengan dan DAS/Sub-DAS), peta Penutupan Lahan/Vegetasi 1:50 000,- tahun 2009/2010, analisis curah hujan dan bioklimat, data tanah terbaru di seluruh kabupaten (on going), dan Data sosial ekonomi dan sosial budaya.



Gambar 1. Draft usulan peta alokasi lahan keluaran CoLUPSIA

Klasifikasi hutan lindung yang dipakai CoLUPSIA didasarkan pada aturan perencanaan hutan Departemen Kehutanan saat ini, yaitu:

- semua kawasan Mangrove diklasifikasikan sebagai Hutan Lindung.
- semua kawasan sejauh 100 m dari sungai utama diklasifikasikan sebagai Hutan Lindung.
- berdasarkan PP No. 44/2004 tanah yang sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan $\geq 15\%$ diklasifikasi sebagai Hutan Lindung (tanah yang sangat peka terhadap erosi adalah tanah dengan Potensi Erosi Tanah sangat tinggi, lebih dari 480 ton/ha/tahun).

- legalitas status Hutan Lindung cukup kuat.

Pada draft alokasi lahan yang diusulkan, CoLUPSIA mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Ditekankan bahwa rencana tata guna lahan (pola ruang) dan beberapa zonasi (KPH, TN) tidak dapat dilaksanakan sebelum ada Peta Kawasan Hutan dan Perairan yang akurat, sesuai dengan skala operasional. Selama dua tahun terakhir, CoLUPSIA telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat revisi data ekologi, biologi, sosial ekonomi dan budaya. Namun demikian usulan revisi Peta Kawasan Hutan dan Perairan pada prinsipnya harus disetujui dulu oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

3. Diskusi

3.1. Diskusi Materi Presentasi

Proses diskusi difasilitasi oleh tim CoLUPSIA (Dr. Moira Moeljono) dan berlangsung sangat dinamis melibatkan semua peserta. Berikut ini adalah rangkuman dari proses tanya jawab interaktif antara para peserta lokakarya dan para pembawa makalah.

3.1.1. Tanggapan peserta

Kondisi lahan di wilayah Seram Utara Barat sebagian besar sudah diperuntukan bagi perkebunan kelapa sawit untuk tujuan komersial, sehingga menjadi permasalahan saat ini dan diwaktu yang akan datang. Untuk itu perlu upaya-upaya guna mengatasi permasalahan terkait penggunaan lahan di wilayah tersebut (*Wakil Camat Seram Utara Barat*).

Ada empat skenario yang dihasilkan melalui lokakarya PPA tentang penggunaan lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Hasilnya adalah skenario 2, 3 dan 4 merupakan skenario yang tidak diharapkan. Skenario 1 dianggap paling ideal dan dapat diterima oleh berbagai pihak terutama oleh masyarakat karena dapat mensejahterakan masyarakat. Namun apakah proses untuk mendapatkan skenario 1 tersebut telah dilakukan melalui suatu kajian analisis ketergantungan variabel terhadap berbagai variabel yang akan menentukan skenario tersebut di masa yang akan datang?. Bagaimana kedudukan dokumen skenario yang telah dihasilkan tersebut dalam kaitan dengan Formulasi Kebijakan di daerah nantinya seperti apa?. Apakah skenario yang dihasilkan merupakan sebuah Rekayasa Sosial dengan demikian permasalahan sosial masyarakat perlu menjadi perhatian penting! (*Camat Amahai*).

Permasalahan perijinan terkait penggunaan lahan adalah hal yang sangat penting di pulau Seram misalnya di Seram Utara Barat. Pada kasus di Seram Utara Barat, ada konflik dengan pihak kecamatan berkaitan dengan penggunaan lahan. Skenario yang dihasilkan lebih banyak memperlihatkan kesalahan pemerintah dalam pemanfaatan lahan, padahal pemerintah melakukan berbagai kebijakan sesuai aturan yang berlaku (*BAPPEDA Maluku Tengah*).

Dalam perencanaan penggunaan lahan dibutuhkan pengambilan kebijakan, dan hal ini sudah berjalan selama ini di pulau Seram kabupaten Maluku Tengah, sehingga sepertinya lokakarya atau kegiatan yang dilakukan CoLUPSIA sudah terlambat. Pengelolaan lahan yang ada saat ini sudah terbatas, seperti di Seram Utara Barat yang sebagian besar lahan dipergunakan untuk perusahaan kelapa sawit, hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggunaan lahan dan juga masalah lingkungan. Terkait dengan kondisi seperti ini maka apa yang harus dilakukan?. Kalau perencanaan pengelolaan/penggunaan lahan dari pihak pemerintah tidak ada masalah, karena pemerintah punya Rencana pengelolaan lahan sesuai RTRW, biasanya yang menjadi masalah kalau pengelolaan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Lahan yang diusahakan oleh PT Nusa Ina di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah saat ini sudah menimbulkan masalah, sedangkan dalam skenario yang dihasilkan diharapkan penggunaan lahan tidak menimbulkan permasalahan antar pihak-pihak

yang berkaitan dengan penggunaan lahan. Sehingga perlu diambil langkah-langkah atau upaya pengendalian melalui pembuatan kebijakan atau perda, agar perusahaan bisa jera bila melakukan penyerobotan lahan. Pemerintah daerah saat ini telah melakukan upaya dengan mengalokasikan lahan untuk dijadikan areal persawahan, namun lahan tersebut telah dijadikan lahan kelapa sawit. Perlu langkah positif untuk perencanaan penggunaan lahan kedepan. (*Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah*).

Dalam materi yang disajikan terlihat bahwa perlu adanya sinergitas antara Balai Taman Nasional Manusela (BTNM) dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah. Menurut kami selama ini BTNM telah melakukan koordinasi dan telah ada sinergitas antara BTNM dengan berbagai instansi pemerintah terutama Dinas Kehutanan Maluku Tengah.

Sebagai gambaran umum luas kawasan TN Manusela tahun 1997 seluas 189.000 ha, dan kami berharap luasan ini dapat dipertahankan. Saat ini tidak tahu ada kebijakan seperti apa luasan kawasan TN Manusela mengalami pengurangan, terkait hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan Dishut pada saat penetapan zonasi dalam hal ini sudah ada sinergitas antara kami dengan Pemda (Dishut). kami ingin mempertahankan luasan yang ada karena luas TN saat ini adalah 15% dari luas Pulau Seram sehingga membuat lahan Pulau Seram tergolong masih baik di Malteng karena keberadaan TN Manusela. (*Balai Taman Nasional Manusela*).

3.1.2. Tanggapan pembicara dan peserta

Dari berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh para peserta lokakarya, ada beberapa penjelasan tambahan yang disampaikan oleh pembicara dan peserta terutama terkait dengan hasil skenario PPA dan isu-isu penting terkait penggunaan lahan di Pulau Seram Malteng, yaitu:

- Banyak masalah perijinan lahan di kecamatan Seram Utara Barat yang pada akhirnya menimbulkan konflik dengan pihak kecamatan. Untuk hal tersebut, kapasitas kami disini tidak untuk menyelesaikan konflik, tetapi kami mengakomodir permasalahan tersebut dan merumuskan ke dalam skenario yang akan terjadi terkait dengan penggunaan lahan di masa depan. Dalam melakukan perumusan scenario, hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan konflik telah diantisipasi, namun masukan yang berkaitan dengan masalah konflik tersebut akan menjadi perhatian penting dalam rencana aksi skenario penggunaan lahan di masa depan.
- Skenario penggunaan lahan di masa yang akan datang di pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah dihasilkan melalui tiga tahap rangkaian lokakarya PPA. Dari hasil kegiatan lokakarya PPA diperoleh 53 variabel yang selanjutnya dilakukan analisis pengaruh saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antar variabel tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan variabel-variabel yang sangat berpengaruh (*variable kunci/ penggerak*) dan variabel-variabel yang berfungsi sebagai variabel penghubung. Selanjutnya dari variabel tersebut dihasilkan 8 skenario. Karena ada kemiripan diantara 8 skenario itu maka tim PPA melakukan kajian lagi dan akhirnya terdapat 4 skenario akhir yg berbeda. Inti dari skenario dimaksudkan untuk membuat prediksi tentang kemungkinan penggunaan lahan dimasa depan yang akan terjadi berdasarkan data dan fakta yang benar dari masing-masing pemangku kepentingan, dan pertanyaan bahwa kenapa kita tidak memasukan skenario 2, 3

dan 4. Namun, berdasarkan kondisi aktual saat ini, sebenarnya penggunaan lahan yang ada sudah tertuang dalam skenario 2, 3, 4. Skenario-skenario tersebut sudah memberikan gambaran kondisi penggunaan lahan di Maluku Tengah saat ini. Sehingga apakah kita akan tetap berada pada kondisi yang ada? Atau sebaliknya, yang kita inginkan adalah adanya perubahan?. Hasil skenario tersebut juga telah dilakukan konsultasi publik diseluruh desa studi (19 desa). Desa-desa tersebut dianggap sudah mewakili desa di Pulau Seram kabupaten Maluku Tengah karena letaknya tersebar di utara, selatan dan yang dekat kota Masohi. Berdasarkan hasil sosialisasi, berbagai pihak menginginkan skenario 1 yg diharapkan akan terjadi di masa depan karena selama ini masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Umumnya sistem perencanaan bersifat top-down, jadi untuk kedepannya kita coba untuk mengupayakan apa yang telah kerjakan oleh semua para pihak melalui forum PPA.

- Terkait dengan analisis ketergantungan variabel, juga dilakukan dalam proses lokakarya PPA selama 2 hari (pada PPA kedua). Memang tidak mudah melakukan proses PPA ini, tanggapan dari 23 para pihak di Maluku Tengah yang mengikuti kegiatan ini, menilai bahwa prosesnya tidak sederhana. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa kedudukan dokumen skenario PPA yang dihasilkan ini tidak terpisah dari perencanaan di tingkat kabupaten, yaitu dengan melibatkan masing-masing SKPD dalam penyusunan rencana aksi dan bertanggungjawab untuk memasukan rencana aksi tersebut dalam program masing-masing SKPD.
- Diharapkan dari skenario yang dihasilkan dapat dikaji isu-isu penting atau isu strategis berupa rencana aksi yang berkaitan dengan penggunaan lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Rencana aksi tersebut kiranya dapat menjadi masukan bagi pihak Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD kabupaten Maluku Tengah.
- Skenario yang dihasilkan bukanlah suatu realita atau hasil kerja pemerintah saat ini, tetapi merupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam penggunaan lahan di masa depan. Sehingga bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti yang digambarkan dalam skenario 2, 3 dan 4. Oleh sebab itu apa yang harus dibuat saat ini agar kemungkinan seperti pada skenario 2, 3 dan 4 itu tidak akan terjadi.
- Terkait luas TN Manusela yang jadi masalah, dimana Balai TN Manusela berpegang pada luasan 189.000 ha, sementara dari SK Menhut tahun 1999 yang dipegang oleh Dinas Kehutanan, luas TNM 159.000 ha, Hal ini sudah disampaikan pada saat penyusunan zonasi TN Manusela, dengan demikian bahwa tidak sinkron dengan luas TN Manusela dari Balai TN Manusela. Selain itu juga untuk luas 159.000 ha sudah dipakai dalam RTRW Kabupaten Maluku Tengah dan sudah disahkan dengan PERDA No 21, tahun 2012. Dengan demikian itu yang ditekankan bahwa kedepan perlu bersinergi dengan dinas kehutanan, sehingga kedepan bisa mendapatkan luas kawasan yang pasti sebagai pedoman dalam perencanaan. Penggunaan lahan selalu melibatkan berbagai pihak, sehingga perlu adanya koordinasi dan sinergitas antar pihak, dan jika saat ini koordinasi dan sinergitas tersebut telah dilakukan oleh Balai Taman Nasional Manusela, maka diharapkan kedepan lebih ditingkatkan lagi.
- Telah dikemukakan sebelumnya bahwa program ini bisa masuk dalam program SKPD, masalahnya kita semua mendambakan sesuatu yg bersinergis, berkoordinasi, terpadu,

harmonis, aman, tidak ada konflik, untuk itu kita semua yang harus mengusahakan dan melakukannya, kita bicara tentang hak ulayat yang sangat penting dan TN manusela dengan luas 189.000 ha dan menjadi 159.000 ha, masih dikatakan tidak proporsional, perlu diingat apa itu proporsional? Itu sangat tergantung apa yang diberikan Tuhan pada kita, kita tidak sepenuhnya mau merubah Seram sesuai dengan apa yang kita inginkan tapi tidak didukung oleh alam, jadi kita yang hidup disini pasti sudah mengerti dan bagaimana kita maju ke depan untuk perbaiki pengalaman yang lampau jangan biarkan berlanjut terus.

- Dari hasil diskusi dengan peserta lokakarya, ada dua isu penting yang dimunculkan oleh peserta lokakarya. Yang pertama terkait penjelasan dari Dr. Yves Laumonier yang mengutamakan keberlanjutan dan lingkungan serta sosek masyarakat. Sedangkan yang kedua terkait pada pembicaraan tentang skenario PPA. Hasil PPA menunjukkan seakan-akan pemerintah itu otoriter, padahal sebenarnya tidak selamanya pemerintah itu otoriter. Oleh karena itu penting sekali dipahami bahwa hasil kajian dari PPA sebaiknya kita padukan, yang sudah salah kita perbaiki, dan padukan sistem top-down dan bottom-up dan pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi dan masuk dalam rencana SKPD.
- Terkait TN Manusela, kebijakan Pemerintah Pusat kurang perhatikan masyarakat dalam wilayah TNM, apa kompensasi pemerintah untuk masyarakat?. Terkait dengan larangan kepada masyarakat untuk tidak beraktifitas dalam TN Manusela dan masyarakat diwajibkan untuk menjaga fungsi lingkungan TN manusela, maka apa kompensasinya sementara masyarakat tetap miskin.
- Jika skenario 1 kita utamakan, terkesan seakan pemerintah jelek semua, terkesan otoriter, tapi perlu dicatat jika hak ulayat ditegakkan dan masyarakat bebas mengatur sendiri tanpa ada yang kontrol, sehingga pada akhirnya terjadi bencana banjir dan sebagainya maka bagaimana penanganannya?. Biasanya yang terjadi adalah masyarakat akan datang kepada pemerintah untuk penanggulangannya. Pemerintah pernah tegaskan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan supaya kompensasi harus diperhatikan, jangankan masalah lingkungan tetapi masalah tenaga kerja, ketika perusahaan pergi, siapa yang harus menanggung?. Dalam hal ini sudah pasti pihak pemerintah. Jadi berdasarkan hasil kajian yang baik ini, mari sama-sama kita pikirkan karena hutan ini bukan milik kita saja di Pulau Seram, tapi juga milik Indonesia bahkan dunia, sehingga harus ada interaksi antara masyarakat, pemerintah dan semua pihak yang ada.

3.1.3. Diskusi Kelompok Rencana Aksi Skenario PPA

Untuk kegiatan ini para peserta di bagi dalam lima kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 10-13 peserta. Setiap kelompok berbagi pikiran dan pengalaman tentang program kerja dan aktivitas yang berhubungan dengan 5 variabel kunci, yaitu peran serta masyarakat, legalitas lahan, kebijakan kepala daerah, kebijakan tata ruang, dan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dari diskusi kelompok diperoleh hasil bahwa untuk variabel kunci yang ada pada skenario 1, program kerja dan jenis-jenis kegiatan yang disarankan, serta siapa yang seharusnya menjadi leading sektor, hasilnya bisa di lihat pada Tabel 1 dan pada Lampiran 3.

Tabel 1. Rencana Aksi skenario PPA

| Program | Kegiatan | Leading Sektor | Indikator |
|--|--|---|--|
| Variabel Kunci: Peran serta masyarakat | | | |
| Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan | Identifikasi potensi kondisi spesifik lokal dan kesesuaian lahan | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, Pemerintahan Negeri | Tersedianya data dan informasi dari masyarakat. |
| | Perencanaan dan pengelolaan program pertanian secara mandiri oleh masyarakat desa. | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, Pemerintahan Negeri | Tersedianya dana dari Pemda dan adanya program kerja masyarakat. |
| | Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan | Dinas Kehutanan, Kantor Lingkungan Hidup | Berkurangnya luas lahan kritis. |
| | Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan RPJMD | BAPPEDA, SKPD terkait | Keterlibatan masyarakat |
| | Padat Karya Pembangunan | BAPPEDA, SKPD terkait | Adanya Pembangunan di dalam desa. |
| | Pembuatan Peraturan Negeri | Bagian Hukum dan Pemerintahan | Dokumen Peraturan Negeri. |
| | Hutan Desa | Dinas Kehutanan, pemerintah negeri | Tersedianya lokasi Hutan Desa. |
| | Fasilitasi Penetapan Batas-batas Hak Ulayat | Intansi Kehutanan, Pemerintahan Negeri | Adanya batas-batas desa yang permanen |
| Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan dan Tugas Perbantuan dari Pemda kepada Pemerintah Negeri untuk mekanisme Pembangunan Negeri. | Penyerahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri. | Bagian Hukum dan Pemerintahan, Pemerintah negeri. | SK Bupati tentang penyerahan Urusan pemerintahan. |
| | Penyerahan Tugas Perbantuan. | Bagian Hukum dan Pemerintahan, Pemerintah negeri. | SK Bupati tentang tugas perbantuan |
| Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan | Penguatan Fungsi Lembaga Adat (Kewang darat) | SKPD terkait | Jumlah Kewang yang ditetapkan |
| Variabel Kunci: Legalitas Lahan | | | |
| Hak Ulayat dan Kearifan Lokal | Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam penentuan rencana pemanfaatan lahan | BAPPEDA, Bagian Pemerintahan Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan | Adanya Kelembagaan Lokal yang kuat. |
| | Pelibatan masyarakat pemilik lahan dalam rencana pemanfaatan lahan (pembebasan lahan) | BAPPEDA, BPN, Bagian Pemerintahan Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan | Adanya sistem pengelolaan lahan yang terintegrasi. |
| | Kajian tentang Hak Ulayat dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan melibatkan negeri-negeri dan lembaga adat. | Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah negeri BAPPEDA | Laporan Hasil kajian akademis tentang Hak Ulayat dan kearifan lokal |
| | Perda tentang Hak Ulayat | BAPPEDA, Bagian Pemerintahan Setda, Dishutbun, DPRD, BPN, Pemerintah Negeri | Dokumen sebagai input bagi Eksekutif dan Legislatif untuk pembuatan Perda. |
| Variabel Kunci : Kebijakan Kepala Daerah | | | |
| Kebijakan Kepala Daerah yang berpihak pada masyarakat | Partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan terkait penggunaan lahan dan investasi oleh pihak ke-3 | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, Pemerintahan Negeri | Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penggunaan lahan. |
| | Perda yang mengatur tentang pembagian hasil terkait dengan | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, | Adanya Perda tentang pembagian hasil kepada |

| Program | Kegiatan | Leading Sektor | Indikator |
|---|--|--|---|
| | investasi di wilayah hak ulayat. | Pemerintahan Negeri, DPRD | masyarakat. |
| | Kebijakan Kepala Daerah tentang Pemberantasan KKN terkait Ijin Usaha Kebijakan Kepala Daerah tentang Investasi Sumberdaya Alam. | Bagian Pemerintahan dan Hukum Setda, DPRD, Pemerintahan Negeri Bagian Pemerintahan dan Hukum Setda, DPRD, Pemerintahan Negeri | Adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Ijin Usaha yang bebas KKN Adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Investasi SDA. |
| Variabel Kunci : Kebijakan Tata Ruang | | | |
| Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis | Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan lahan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah. | BAPPEDA, Instansi terkait | Data dan informasi untuk revisi RTR |
| | Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah | BAPPEDA, Instansi terkait | Dokumen RTRW hasil Revisi |
| | Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah. | BAPPEDA, Dishutbun, Bagian Hukum dan Hubmas Setda. | RTRW diketahui dan dipahami oleh berbagai pihak. |
| | Survey Tata Guna Lahan untuk memperoleh data tentang kondisi penggunaan lahan terkini. | BAPPEDA, Instansi terkait | Data dan Informasi tentang status dan kondisi lahan. |
| | Workshop untuk penyamaan persepsi tentang hasil survey tata guna lahan. | LSM dan semua pihak terkait | Dokumen kesepahaman hasil survey tata guna lahan |
| | Revisi Peta Tata Guna Lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah sesuai kondisi terkini. | BAPPEDA, dan instansi terkait lainnya. | Peta Tata Guna Lahan di Pulau Seram, sesuai kondisi terkini. |
| Variabel Kunci : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat | | | |
| Pemberdayaan Masyarakat berbasis sumberdaya lokal | Melakukan pendataan/spesifikasi LSM Lokal dan internasional yang bekerja di Maluku Tengah. | BAPPEDA dan instansi terkait. | Data tentang calon LSM pendamping. |
| | Kemitraan dengan LSM pendamping program pemberdayaan. | Instansi terkait | MoU antara LSM dengan Instansi terkait. |
| | Workshop tentang program-program Pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan. | LSM, masyarakat dan Instansi terkait. | Kesepahaman tentang program pemberdayaan yang dilaksanakan |
| | Implementasi program Pemberdayaan Masyarakat | LSM, masyarakat dan Instansi terkait. | Peningkatan kesejahteraan masyarakat. |
| | Kewajiban Perusahaan terhadap Masyarakat sekitar melalui CSR (Coorporate Social Responsibility) | SKPD terkait. | Peraturan tentang kewajiban CSR. |
| | Pembentukan dan pembinaan industri kecil | SKPD terkait | Kelompok usaha industri kecil berbasis SDA Lokal |
| | Pembentukan kelompok sadar wisata | Dinas Pariwisata | Kelompok Sadar Wisata. |
| | Pemberian Bantuan Modal Usaha. | SKPD terkait | Adanya aktifitas Usaha masyarakat. |

3.2. Diskusi hasil FGD Rencana Aksi Skenario PPA

3.2.1. Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat dalam berbagai program/kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan tentunya akan sangat tergantung dari masyarakat dan pemilik/penanggung jawab program tersebut. Bagaimana kalau dalam pelaksanaannya

terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan program, tentunya akan terjadi tawar-menawar jika ada pelanggaran yang terjadi. Dalam kaitan dengan Variabel Peran serta masyarakat maka *tersedianya dana dari Pemda*, bukan sebagai indikator dari suatu kegiatan, karena indikator merupakan tanda atau hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan (*DINAS PERTAMBANGAN*).



Diskusi kelompok peserta

3.2.2. Legalitas lahan

Terkait dengan legalitas lahan, Perda Hak Ulayat sangat dibutuhkan. Mekanismenya mulai dari negeri-negeri, perlu pula forum kerjasama yang difasilitasi oleh Bupati atau BAPPEDA untuk membahas Hak Ulayat. Ada negeri-negeri yang memiliki peta Hak Ulayat dan peta-peta tersebut mungkin bisa membantu dalam menentukan batas-batas negeri. Namun peta administrasi negeri/desa tidak dapat menjawab permasalahan hak ulayat masyarakat adat. Dan yang lebih dkuatirkan lagi yaitu aparaturnegera ikut campur dalam wilayah adat. Sebagai contoh; wilayah kecamatan Teon Nila Serua (TNS/Waipia) dengan Amahai.

Makan pasuri contoh wilayah Amahai, Haruru, Makariki dan Rutah; namun wilayah seperti ini bisa diatur kalau ada yang memfasilitasi untuk di atur atau dirundingkan dengan baik sehingga dicari solusinya, dengan demikian upaya pembuatan Perda tentang Hak Ulayat yang mengatur tentang batas-batas negeri secara jelas tersebut bisa terlaksana melalui suatu kajian secara khusus (*RAJA AMAHAI*).

Untuk batas-batas hak ulayat antar negeri/desa, dinas Kehutanan Maluku Tengah telah bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Unpatti untuk melakukan kajian terhadap hal tersebut, dan hasilnya permasalahan hak ulayat khususnya batas-batas petuanan sangat rumit dan sangat sensitif dalam masyarakat, sehingga tidak dapat ditentukan dengan jelas dan tepat di lapangan maupun di peta. Terdapat lahan atau kawasan yang dimiliki secara bersama-sama oleh orang-orang yang berbeda negeri/desanya, misalnya kawasan yang disebut “makan bersama” atau *makan pasuri*. Yang mungkin bisa dilakukan adalah pemetaan batas-batas administratif desa/negeri (*DINAS KEHUTANAN*).

3.2.3. Kebijakan kepala daerah

Bagaimana caranya agar kebijakan Kepala Daerah tentang Pemberantasan KKN terkait Ijin Usaha bisa menjadi suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat (*UNPATTI*).



Diskusi kelompok peserta

Bagaimana cara pengawasannya agar kebijakan kepala daerah tidak menjurus pada KKN, Apa tolak ukurnya bahwa kebijakan yang dibuat kepala daerah tersebut sudah termasuk kategori KKN. Sebaiknya yang lebih dipertegas adalah mekanisme perijinan yang berkaitan dengan usaha yang akan dilakukan serta pengawasannya (*DINAS KEHUTANAN MALTENG*).

Bagaimana kebijakan kepala daerah yang berkaitan dengan Ijin Tambang Rakyat, contoh kasus Tambang emas di pulau Buru, yang dampaknya akan sangat mengganggu kondisi lingkungan maupun social ekonomi masyarakat. Juga kebijakan yang berkaitan dengan ijin pengambilan bahan/material pasir dan batu (Bahan Galian C) di sungai (*MMC*).

3.2.4. Kebijakan tata-ruang

Telah terjadi ketidakjelasan dalam pemanfaatan ruang/lahan dan status lahan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali. Revisi Peta Tata Guna Lahan (TGL) sesuai kondisi terkini dilakukan melalui survei lapangan, jika hasil survei menunjukkan terjadi perubahan-perubahan maka akan dilakukan revisi pada saat revisi RTRW. Revisi RTRW perlu disosialisasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan ruang/lahan (*BAPPEDA*).

Sepakat untuk dilakukan revisi peta TGL karena batas-batas kawasan hutan seperti hutan lindung dan lain-lain sudah ada dalam lahan/kebun masyarakat. Bagaimana masyarakat mau membuka lahan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup, kalau lahan sudah dibatasi dengan pal-pal batas yang telah ada (*RAJA SAHULAU*).

Revisi atau perubahan peta TGL itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan tergantung kondisi yang ada di lapangan dan juga aturan yang berubah-ubah (*DINAS KEHUTANAN*).

Terkait dengan revisi peta TGL, maka sudah banyak kebijakan pemerintah pusat yang sampai ke daerah. Ada kebijakan-kebijakan tentang alih fungsi kawasan hutan. Fungsi ruang/lahan juga diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah seperti di dalam UU Tata Ruang, UU Kehutanan. Alih fungsi kawasan hutan bisa saja terjadi jika secara riil di lapangan mengharuskan alih fungsi tersebut, misalnya di dalam kawasan hutan sudah ada pemukiman penduduk, maka daerah pemukiman tersebut di petakan dan diusulkan untuk dilakukan alih fungsi kawasan yang telah ada pemukiman tersebut. Biasanya usulan perubahan secara parsial agak sulit dan membutuhkan banyak biaya (HUMA).

3.3. Tanggapan hasil-hasil CoLUPSIA

Di lokasi Pilot 4 khususnya negeri Waraka yang merupakan negeri yang dekat dengan kota Masohi (ibukota kabupaten Maluku Tengah) terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak petuanan negeri yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan PTPN (Perusahaan Perkebunan Coklat), dimana terjadi ketidakkonsistenan PTPN, khususnya kewajiban mereka terhadap negeri/desa yang lahannya dimanfaatkan oleh PTPN. Apalagi ada konspirasi yang dibangun oleh PTPN saat ini untuk memperpanjang aktifitas mereka di wilayah tersebut. Hal ini dapat menjadi catatan kritis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Kami tidak berharap permasalahan yang terjadi di negeri Seti (Pilot 3) kecamatan Seram Utara Timur Seti terkait dengan perusahaan kelapa sawit dan pengeboran minyak yang memanfaatkan petuanan masyarakat adat tersebut akan terjadi di negeri Waraka dan sekitarnya. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana mekanisme pemberian ijin usaha tersebut harus melibatkan masyarakat adat pemilik petuanan sehingga mereka tidak menjadi miskin di negeri sendiri (*MMC*).

Terkait dengan Batas TN Manusela di desa Sawai, bagaimana pertimbangan teknis khususnya kondisi lahan dengan tingkat kelerengan yang terjal dan kondisi vegetasi yang ada apakah layak untuk dijadikan kebun oleh masyarakat. Revisi peta sesuai Kondisi di lapangan itu hal yang penting, namun kadang-kadang walaupun batas-batas kawasan di lapangan sudah jelas tetapi masyarakat masih saja melanggar. Contoh kasus di Saleman; akibat terjadi pelanggaran di dalam kawasan Taman Nasional Manusela maka yang melanggar terpaksa di tahan oleh petugas di lapangan. Untuk itu upaya-upaya pembinaan melalui penyuluhan kepada masyarakat juga sangat diperlukan (*BALAI TAMAN NASIONAL*).

Dari hasil kajian yang dipresentasikan terlihat ada lokasi-lokasi (pilot) tertentu yang telah mengalami permasalahan dalam penggunaan lahan yaitu keterbatasan lahan untuk pertanian dan masalah banjir pada musim hujan, sehingga perlu upaya penyelesaiannya. Hasil kajian BAPPEDA kabupaten Maluku Tengah bahwa di Seram Utara terdapat lahan seluas 16.000 ha yang diperuntukan untuk lahan sawah (padi); bagaimana dengan kondisi lahan tersebut saat ini. Bagaimana dengan kondisi lahan yang menurut Kapet Seram telah dikelompokkan dalam cluster-cluster. Padahal Lahan di Seram Utara sebagian besar telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Telah dilakukan kontrak tentang penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh sebagian masyarakat di Seram Utara, namun ada sebagian masyarakat juga (60%) yang tidak setuju dilakukan penanaman kelapa sawit, sehingga ada pro dan kontra di dalam

masyarakat. Jadi saat ini ada investasi yang masuk ke Pulau Seram, namun kondisinya tidak jelas terutama bagi generasi yang akan datang (KANTOR LINGKUNGAN HIDUP).

3.4. Tanggapan usulan revisi peta penggunaan lahan

Wilayah pengembangan pulau Seram telah dibagi dalam 5 cluster, khusus untuk pulau seram kabupaten Maluku Tengah ada 3 cluster yaitu cluster Seram Utara, Seram Selatan dan Taman Nasional Manusela. Kondisi riil yang ada di lapangan saat ini telah mengalami berbagai perubahan untuk itu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi yang ada. Untuk itu Kapet Seram sangat mendukung adanya Revisi Peta TGL yang ada. Perlu dibuat Perda tentang berbagai hal, namun dalam pembuatan Perda juga harus hati-hati jangan sampai Perda yang di buat menghambat masuknya Investasi ke pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Pada tahun 2004 Kapet Seram bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan kajian atau penelitian Neraca Sumberdaya Alam, dari hasil penelitian tersebut maka direkomendasikan bahwa tidak dianjurkan untuk menanam kelapa sawit di Seram Utara. Kapet Seram saat ini sementara mengupayakan berbagai terobosan berupa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan di Pulau Seram, terutama program-program yang berkaitan dengan rehabilitasi berbagai kerusakan akibat bencana banjir beberapa waktu lalu (*KAPET SERAM*).

Revisi peta kawasan hutan boleh saja, namun apakah revisi peta tersebut menguntungkan bagi masyarakat atau tidak, jangan sampai kawasan hutan milik masyarakat adat yang sudah semakin terbatas ini, direvisi menjadi lebih terbatas lagi. Jadi kalau revisi kawasan hutan di peta tersebut tidak menguntungkan masyarakat malah menyengsarakan masyarakat maka saya tidak setuju. Hutan di pulau Seram katanya hutan tropis merupakan paru-paru dunia sehingga perlu dijaga, namun kompensasi apa yang kami masyarakat di pulau Seram dapatkan dari kawasan hutan tersebut. Apapun yang pemerintah lakukan berkaitan dengan lahan/kawasan hutan, namun yang terpenting bagi kami sebagai masyarakat adat yaitu masyarakat bisa memperoleh lahan untuk bercocok tanam, mengambil kayu dan hasil hutan lainnya tanpa adanya sanksi atau hukuman berupa apapun (*RAJA SAHULAU*).

Untuk revisi peta, ada aturan baku yang harus diperhatikan apalagi kalau hal itu berkaitan dengan Tata Ruang; karena akan terjadi pergeseran-pergeseran titik di peta, perubahan kawasan, kedetailan peta, namun dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih dewasa ini maka hal tersebut bisa diantisipasi, berbeda dengan kalau dilakukan secara manual. Dengan demikian kami sangat mendukung dilakukannya revisi peta sesuai kondisi aktual di lapangan. Saat ini telah dilakukan perubahan dan prosesnya telah dilakukan sampai ke Kementerian Kehutanan, dan semuanya ini masih dalam proses sehingga masukan dari semua pihak sangat penting, perubahan atau revisi tersebut baru bisa dilakukan setelah adanya revisi RTRW yaitu 5 tahun lagi (*DINAS KEHUTANAN*).

Peta tentang kawasan hutan secara normatif memang seperti yang ada dan digunakan saat ini, namun jangan lupa terhadap sejarah pengelolaan kawasan hutan yang akan dipetakan. Penetapan kawasan hutan selalu diperbaharui dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan peta kawasan hutan yang digunakan saat

ini adalah Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku berdasarkan SK Menhutbun No. 415/Kpts-II/1999, tgl 15 Juni 1999. Dalam melakukan perubahan terhadap kawasan hutan maka perubahan tersebut selalu didasarkan pada aturan-aturan yang mengatur tentang kepentingan bersama. Juga dilakukan audit kawasan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kawasan hutan yang dipetakan harus sesuai dengan kondisi riil yang ada atau Revisi peta harus sesuai dengan kondisi saat ini. Diharapkan ada kompensasi dari TN Manusela, mengingat luasnya kawasan TN Manusela, sehingga masyarakat mengalami keterbatasan lahan untuk bercocok tanam (BPKH).

Dalam membuat perencanaan terkait dengan revisi peta atau penggunaan lahan maka perlu adanya kajian ilmiah yang dilakukan beberapa kali sehingga biasanya kecil. Selama ini pendekatan ilmiah terasa masih kurang/ minim (*DINAS PERTAMBANGAN*).

Tentang kepemilikan lahan/kawasan hutan maka kondisi yang ada di Pulau Seram berbeda dengan di daerah lain. Kawasan hutan di pulau Seram merupakan petuanan atau hak ulayat dari negeri-negeri atau desa-desa yang ada di pulau Seram, sehingga dalam pemanfaatan lahan/kawasan hutan perlu ada koordinasi antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat dengan masyarakat adat pemilik petuanan tersebut (*RAJA WARAKA*).

Sangat setuju jika dilakukan revisi peta tentang kawasan hutan di pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah yang disesuaikan dengan kondisi aktual saat ini, karena telah terjadi banyak perubahan fungsi kawasan hutan terutama sejak tahun 1990-an sampai saat ini (*CAMAT AMAHAI*).

Masalah tenurial merupakan masalah penting di Indonesia dalam kaitan dengan pemanfaatan lahan/kawasan hutan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan tenurial seperti batas-batas lahan antara negeri atau antar masyarakat haruslah diselesaikan secara benar melalui kajian dan analisis ilmiah pula. Dalam pembuatan peta (revisi peta) kawasan hutan tentunya dilakukan melalui kajian ilmiah sehingga data dan informasi yang disajikan di dalam peta tersebut adalah benar dan akurat (*UNIVERSITAS DARUSALAM*).

Setuju dengan revisi peta yang dilakukan melalui proyek CoLUPSIA di pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, karena dengan memetakan wilayah sesuai kondisi terkini melalui berbagai kebijakan, itu berarti ada produk yang dihasilkan dan bermanfaat bagi semua pihak dalam perencanaan penggunaan lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah (*MMC*).

Jika seandainya kawasan hutan yang merupakan tempat kami mencari hasil hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dijaga atau dilindungi, hak-hak kami sebagai masyarakat adat pemilik petuanan di batasi, maka pemerintah harus membiayai kebutuhan hidup masyarakat, sebagai wujud kompensasi atas hilangnya mata pencaharian masyarakat (*RAJA ROHO*).

4. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Sebagai penutup lokakarya satu hari ini, Ibu Moira memberikan kesimpulan tentang rangkuman proses berjalannya lokakarya. Dijelaskan oleh beliau bahwa selama kegiatan lokakarya ini berlangsung, dicatat kata-kata yang sangat menonjol dan perlu menjadi perhatian oleh semua pihak pemangku kepentingan terutama dalam perencanaan penggunaan lahan dimasa depan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah. Beberapa kata penting yang selalu diucapkan oleh para peserta tersebut adalah:

- Hak Ulayat Masyarakat
- Koordinasi
- Partisipasi
- Sinergitas
- Tidak mudah

Selanjutnya beliau juga mengamati selama kegiatan lokakarya berlangsung bahwa hal-hal yang menjadi inti percakapan dalam lokakarya ini adalah bagaimana semua peserta lokakarya melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan berkaitan dengan perencanaan penggunaan lahan dimasa depan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Hal penting lagi yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah bahwa semua peserta lokakarya akhirnya bersepakat setuju untuk dilakukan Revisi Peta penggunaan lahan sesuai kondisi terkini dengan tujuan untuk mendapatkan Peta yang lebih baik untuk waktu yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, tim CoLUPSIA akan terus bekerja sama dengan para pihak untuk berupaya memasukkan rencana aksi yang telah didiskusikan pada lokakarya ini kedalam rencana jangka menengah (RPJM) Pemda Maluku Tengah. Hasil ini akan dilaporkan kepada anggota Stering Committee dan para pembuat keputusan tentang penggunaan lahan di masa depan di Kabupaten Maluku Tengah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR PESERTA LOKAKARYA

| No | Nama | Instansi | No HP |
|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Amrosius Berasa | Negeri Kanikeh | |
| 2 | Yunus Falate | Negeri Selumena | |
| 3 | Drs. Lasamu | Nakertrans | 085230323766 |
| 4 | Zeth Solaulu | Negeri Air Besar | |
| 5 | Abraham J. Wurlianty | Negeri Watludan | |
| 6 | Medi Budiono | PT. Nusa Ina | |
| 7 | I. Silawane | Negeri Tehoru | 081343103464 |
| 8 | Jefri Maoky | Negeri Roho | |
| 9 | Sufardi Tomagola | Negeri Tamilou | |
| 10 | Iskar Bone | Jurusan Kehutanan Unpatti | 081343000841 |
| 11 | Jopie Hitipeuw | Kajur Kehutanan Unpatti | 081343000095 |
| 12 | Syarif Ohorella | Universitas Darusalam | 081322455878 |
| 13 | Hukom John. M | Distanak Malteng | 081343039298 |
| 14 | Elpido Soplantila | Mercy Corp | 085244941344 |
| 15 | Stevano Lilunger | MMC | 085243344050 |
| 16 | J. Patalar, S.Ap | Kecamatn TNS | |
| 17 | C. Lekatompesy | Kecamatan Amahai | |
| 18 | Drs. A. Sabban | Kecamatan Seram Utara | |
| 19 | A. Wasahua | Kantor PLH | |
| 20 | M.V. Picarima, STP | Disnakertrans | |
| 21 | Abubakar Tehuayo | Negeri Mosso | |
| 22 | F. Hallatu | Negeri Amahai | |
| 23 | Nasir Kurdin | Kecamatan Tehoru | |
| 24 | J.F. Kalay, SP | Distamben | |
| 25 | Yordanus Kolawa | Negeri Aketernate | |
| 26 | S. Sumaroa | Disbudpar | |
| 27 | MY.M. Mayaut, SE | Disbudpar | |
| 28 | A. Wally, SH | Kecamatan Seram Utara Barat | |
| 29 | Ny. Lr. Hallatu, SP | KPLH | |
| 30 | Irsan | Bag. Hukum | |
| 31 | K.Y.R. Lailossa, SH | Negeri Waraka | |
| 32 | Zulkifli Iibun | BTN Manusela | |
| 33 | Joel Katayane | BTN Manusela | |
| 34 | Sugeng Handoyo | BTN Manusela | |
| 35 | H.M. Bandjar | BAPPEDA | |
| 36 | S. Tauran | Spekmal | |
| 37 | M. Tulak | Ambon Express | |
| 38 | Ati Hehanusa | Tahuri | 082190258971 |
| 39 | Y. Maasuku S. | Kep. Pem. | 085243426326 |
| 40 | Taslim | Suara Maluku | 085244535139 |
| 41 | B. Lehly | Wartawan Siwalima | |
| 42 | Ancha Sapsuha | Info Baru | 085243520184 |
| 43 | Safwan H. | Kecamatan Kobi | 081248294908 |

| No | Nama | Instansi | No HP |
|----|-----------------------|-------------------|---------------|
| 44 | F. Kasale | Sahulau | 081385999387 |
| 45 | Tin Mangalik | RRI | |
| 46 | Neles. K | Mediator | |
| 47 | Bambang Sangaji | BP. KAPET Seram | 0081343007161 |
| 48 | Wahayuni, S. SIP | Bag. Pemerintahan | 081280255190 |
| 49 | Ny. B. Talaotlu | Bappeda | 081343061353 |
| 50 | CHR. Lailosoa | Kecamatan | |
| 51 | Apriany S.N. Tualia | Bappeda | |
| 52 | M. Djunaedi Watiheluw | Bappeda | |
| 53 | Ir. M.A.S. kelian, MT | BP. KAPET Seram | |
| 54 | Ch. Kainama | Bappeda | |
| 55 | M. Pelupessy | Bappeda | 081343186245 |
| 56 | Yahya Mahulette | Bappeda | |
| 57 | W. Sahalessyl, ST | Bappeda | |
| 58 | R. Maoky | Raja Saumohu | |
| 59 | Anwar | BPKH Wil IX | |
| 60 | Ch.L.Wuritinuer | Dishutbun | |
| 61 | J. Haumahu, S.Pi | Bappeda malteng | |
| 62 | Th. Silaya | Unpatti | |
| 63 | M. Tjoa | Unpatti | |
| 64 | Steni | Huma | |
| 65 | Wiwid | Huma | |
| 66 | Yan E. persulesy | TOMA Lestari | |
| 67 | Yves Laumonier | CIRAD | |
| 68 | David Purmiasa | CIRAD | |
| 69 | Moira Moeliono | CIFOR | |
| 70 | Esther Mwangi | CIFOR | |
| 71 | Nining Liswanti | CIFOR | |
| 72 | Masatoshi Sasaoka | CIFOR | |

LAMPIRAN 2. AGENDA KEGIATAN LOKAKARYA

| | |
|---------------|---|
| 08.00 – 08.30 | Registrasi |
| 08.30 – 09.00 | Pembukaan dan Sambutan <i>Oleh: Plh. Bupati Kabupaten Maluku Tengah</i> |
| 09.00 – 09.15 | Rehat kopi |
| 09.15 – 09.30 | Kondisi terkini tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Tata Guna Lahan di Indonesia terkait dengan kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (ES , PES termasuk REDD+) <i>Oleh: Yves Laumonier/CoLUPSIA</i> |
| 09.30 – 10.00 | Proses dan Hasil Lokakarya Analisis Prospektif Partisipatif/PPA <i>Oleh: BAPPEDA Malteng</i> |
| 10.00 – 12.00 | Diskusi Umum (Rencana Aksi Skenario PPA) |
| 12.00 – 13.30 | Makan siang |
| 13.30 – 14.00 | Hasil sementara proyek CoLUPSIA, terkait data spasial, sosial ekonomi dan biofisik (progress report tahunan) <i>Oleh: Tim CoLUPSIA</i> |
| 14.00 – 14.30 | Modeling dan Analisa Data Peta - Faktadan rekomendasi sesuai dengan data (Status Lahan dan Zonasi) <i>Oleh: Yves Laumonier/CoLUPSIA</i> |
| 14.30 – 15.30 | Diskusi Umum (Status lahan dan Zonasi) |
| 15.30 – 16.00 | Rehat Kopi |
| 16.00 – 17.00 | Diskusi Umum (Kesepakatan tentang perlunya melakukan revisi peta) |
| 17.00 – 17.30 | Kesimpulan dan Tindak Lanjut |
| 17.30 – 17.35 | Penutup |

LAMPIRAN 3. HASIL DISKUSI KELOMPOK RENCANA AKSI SKENARIO PPA

Kelompok 1

Variabel Kunci : Peran serta Masyarakat

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|--|---------------|----|-----|----|---|--|---|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan | | | | | | | |
| 1. | Identifikasi potensi kondisi spesifik lokal dan kesesuaian lahan . | √ | √ | | | | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, Pemerintahan Negeri | Tersedianya data dan informasi dari masyarakat. |
| 2. | Perencanaan dan pengelolaan program pertanian secara mandiri oleh masyarakat desa. | | | √ | √ | √ | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, Pemerintahan Negeri | Tersedianya dana dari Pemda Adanya program kerja masyarakat. |

Variabel Kunci : Legalitas Lahan

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|---|---------------|----|-----|----|---|---|--|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Hak Ulayat dan Kearifan Lokal | | | | | | | |
| 1. | Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam penentuan rencana pemanfaatan lahan | √ | √ | | | | BAPPEDA, Bagian Pemerintahan Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan | Adanya Kelembagaan Lokal yang kuat. |
| 2. | Pelibatan masyarakat pemilik lahan dalam rencana pemanfaatan lahan (pembebasan lahan) | | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA, BPN, Bagian Pemerintahan Setda, Dishutbun, Pemilik Lahan | Adanya sistem pengelolaan lahan yang terintegrasi. |

Kelompok 2

Variabel Kunci : Legalitas Lahan

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|---|---------------|----|-----|----|---|---|--|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Hak Ulayat dan Kearifan Lokal | | | | | | | |
| 1. | Kajian tentang Hak Ulayat dan Kearifan Lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan melibatkan negeri-negeri tetangga/saudara dan lembaga adat. | √ | √ | | | | Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah negeri BAPPEDA | Laporan Hasil kajian akademis tentang Hak Ulayat dan kearifan lokal |
| 2. | Perda tentang Hak Ulayat | | | √ | √ | √ | BAPPEDA, Bagian Pemerintahan Setda, Dishutbun, DPRD, BPN, Pemerintah Negeri | Dokumen sebagai input bagi Eksekutif dan Legislatif untuk pembuatan Perda. |

Variabel Kunci : Kebijakan Kepala Daerah

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|--|---------------|----|-----|----|---|--|--|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Kebijakan Kepala Daerah yang berpihak pada masyarakat | | | | | | | |
| 1. | Partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan terkait penggunaan lahan dan investasi oleh pihak ke-3 | √ | √ | | | | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, Pemerintahan Negeri | Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penggunaan lahan.. |
| 2. | Perda yang mengatur tentang pembagian hasil terkait dengan investasi di wilayah hak ulayat . | | | √ | √ | √ | BAPPEDA, Dishutbun, Dinas Pertanian, Pemerintahan Negeri, DPRD | Adanya Perda tentang pembagian hasil kepada masyarakat. |

Kelompok 3

Variabel Kunci : Kebijakan Kepala Daerah

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|--|---------------|----|-----|----|---|--|--|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Kebijakan Kepala Daerah yang berpihak pada masyarakat | | | | | | | |
| 1. | Kebijakan Kepala Daerah tentang Pemberantasan KKN terkait Ijin Usaha | √ | √ | √ | | | Bagian Pemerintahan dan Hukum Setda, DPRD, Pemerintahan Negeri | Adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Ijin Usaha yang bebas KKN |
| 2. | Kebijakan Kepala Daerah tentang Investasi Sumberdaya Alam . | | | | √ | √ | Bagian Pemerintahan dan Hukum Setda, DPRD, Pemerintahan Negeri | Adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Investasi SDA. |

Variabel Kunci : Kebijakan Tata Ruang

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|--|---------------|----|-----|----|---|---|--|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis | | | | | | | |
| 1. | Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan lahan dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah. | √ | | | | | BAPPEDA, Instansi terkait | Data dan informasi untuk revisi RTRW |
| 2. | Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah. | | √ | √ | √ | | BAPPEDA, Instansi terkait | Dokumen RTRW hasil Revisi |
| 3. | Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah. | | | | | √ | BAPPEDA, Dishutbun, Bag. Hukum &Hubmas Setda. | RTRW diketahui dan dipahami oleh berbagai pihak. |

Kelompok IV.

Variabel Kunci : Kebijakan Tata Ruang

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|---|---------------|----|-----|----|---|--|--|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Kebijakan Tata Ruang yang rasional dan realistis | | | | | | | |
| 1. | Survey Tata Guna Lahan untuk memperoleh data tentang kondisi penggunaan lahan terkini. | √ | | | | | BAPPEDA, Instansi terkait | Data dan Informasi tentang status dan kondisi lahan. |
| 2. | Workshop untuk penyamaan persepsi tentang hasil survey tata guna lahan. | | √ | | | | LSM dan semua pihak terkait | Dokumen kesepahaman hasil survey tata guna lahan |
| 3. | Revisi Peta Tata Guna Lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah sesuai kondisi terkini. | | | √ | √ | | BAPPEDA, dan instansi terkait lainnya. | Peta Tata Guna Lahan di Pulau Seram, sesuai kondisi terkini. |

Variabel Kunci : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|--|---------------|----|-----|----|---|---------------------------------------|---|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Pemberdayaan Masyarakat berbasis sumberdaya lokal | | | | | | | |
| 1. | Melakukan pendataan/spesifikasi LSM Lokal dan internasional yang bekerja di Maluku Tengah. | √ | | √ | | | BAPPEDA dan instansi terkait. | Data tentang calon LSM pendamping. |
| 2. | Kemitraan dengan LSM pendamping program pemberdayaan. | | √ | | | | Instansi terkait | MoU antara LSM dengan Instansi terkait. |
| 3. | Workshop tentang program-program Pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan. | | √ | √ | √ | | LSM, masyarakat dan Instansi terkait. | Kesepahaman tentang program pemberdayaan yang dilaksanakan. |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4. | Implementasi program Pemberdayaan Masyarakat | | | √ | √ | √ | LSM, masyarakat dan Instansi terkait. | Peningkatan kesejahteraan masyarakat. |
|----|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|

Kelompok V.

Variabel Kunci : Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|--|---------------|----|-----|----|---|------------------|--|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Pemberdayaan Masyarakat berbasis sumberdaya lokal | | | | | | | |
| 1. | Kewajiban Perusahaan terhadap Masyarakat sekitar melalui CSR (Corporate Social Responsibility) | √ | √ | √ | √ | √ | SKPD terkait. | Peraturan tentang kewajiban CSR. |
| 2. | Pembentukan dan pembinaan industri kecil | | √ | √ | √ | √ | SKPD terkait | Kelompok usaha industri kecil berbasis SDA Lokal |
| 3. | Pembentukan kelompok sadar wisata | | | √ | √ | √ | Dinas Pariwisata | Kelompok Sadar Wisata. |
| 4. | Pemberian Bantuan Modal Usaha. | | | √ | √ | √ | SKPD terkait | Adanya aktifitas Usaha masyarakat. |


Variabel Kunci : Peran serta Masyarakat

| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|----------|--|---------------|----|-----|----|---|--|---------------------------------|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| A | Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan | | | | | | | |
| 1. | Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan. | √ | √ | √ | √ | √ | Dinas Kehutanan, Kantor Lingkungan Hidup | Berkurangnya luas lahan kritis. |
| 2. | Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA, SKPD | Keterlibatan masyarakat |


| No | Program & Kegiatan | Periode Waktu | | | | | Leading Sektor | Indikator Kinerja |
|-----------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|
| | RPJMD | | | | | | terkait | Adanya Pembangunan di dalam desa. Dokumen Peraturan Negeri. Tersedianya lokasi Hutan Desa. Adanya batas-batas desa yang permanen |
| 3. | Padat Karya Pembangunan | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA, SKPD terkait | |
| 4. | Pembuatan Peraturan Negeri | | | √ | √ | | Bagian Hukum dan Pemerintahan | |
| 5. | Hutan Desa | | | √ | √ | √ | Dinas Kehutanan, pemerintah negeri | |
| 6 | Fasilitasi Penetapan Batas-Batas Hak Ulayat | | | √ | √ | √ | Intansi Kehutanan, Pemerintahan Negeri | |
| B. | Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan dan Tugas Perbantuan dari Pemda kepada Pemerintah Negeri untuk mekanisme Pembangunan Negeri. | | | | | | | |
| 1 | Penyerahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri. | √ | √ | √ | √ | √ | Bagian Hukum dan Pemerintahan, Pemerintah negeri. | SK Bupati tentang penyerahan Urusan pemerintahan. |
| 2. | Penyerahan Tugas Perbantuan. | √ | √ | √ | √ | √ | Bagian Hukum dan Pemerintahan, Pemerintah negeri. | SK Bupati tentang tugas perbantuan. |
| C. | Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan | | | | | | | |
| 1 | Penguatan Fungsi Lembaga Adat (Kewang darat) | √ | √ | √ | √ | √ | SKPD terkait | Jumlah Kewang yang ditetapkan |

Lampiran 4. Makalah presentasi tim CoLUPSIA dan mitra proyek

4.1. Kondisi terkini Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Indonesia terkait kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (PES dan REDD+)



Situasi di seluruh wilayah tropis



Perlu perencanaan tata guna lahan yang mendukung pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Bagaimana bisa menghasilkan rencana Tata Guna Lahan dan pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif dan adil?



Collaborative land use planning and institutional arrangements for strengthening land tenure and community rights in Indonesia

Tiga tujuan utama

Mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan, penggunaan lahan dan pengelolaan sumberdaya alam

Mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat

Studi tentang pendekatan baru terhadap mitigasi kerusakan lingkungan dengan mengembangkan **mekanisme insentif pembiayaan atas jasa lingkungan**

Tantangan dalam penerapan konsep Jasa Lingkungan “Imbal” (IJL) atau pembayaran (PJL)



- Penilaian ecosystem (hutan, kebun, dusun...)
- Kerangka kerja legal dan institutional
- Mengidentifikasi pihak-pihak “stakeholders”
- Menentukan lokasi proyek dan arealnya
- Menentukan dan menginformasikan sistem tenurial, termasuk hak milik, akses, hak guna

Data yang di butuhkan



- Data Sociol-ekonomi: Kepala rumah tangga dan data desa
- Data Geofisik – tata guna lahan, bentang lahan, fitur yang dominan, resiko alam
- Isu penting/hal-hal yang mempengaruhi/penyebab perubahan/ancaman
 - Ini akan mendasari terbentuknya IJL (PJL)
- Institusi-institusi masyarakat & land tenure
 - Apa saja yang dibutuhkan untuk menerima dan mengelola pembayaran terkait Imbal Jasa Lingkungan

Langkah terkini CoLUPSI



- Pilihan-pilihan tipe IJL, sistem pembayaran, persyaratan Memonitor, Pelaporan and Verifikasi (MRV)
- Mengidentifikasi poin-poin kritis, perubahan tata guna lahan dan dampak – membuat skenario
- Melakukan penilaian ekonomi
- Berkomunikasi ke proyek lainnya di Indonesia, berbagi informasi dan mengidentifikasi cara untuk melakukan kolaborasi





IJL/PJL akan berhasil apabila...

- Ada kesiapan tata-kelola dan kelembagaan
 - Penentuan strategi
 - Pemantauan hasil
 - Lintas sektor/pusat-daerah
- Ada kepastian hak-guna dan hak-milik atas sumberdaya hutan dan lahan
- Ada sistem pengelolaan resiko dan penilaian untung-rugi

9



Resiko IJL perlu dikelola agar...

- Tidak melanggar HAM
- Tidak membuat yang miskin makin miskin
- Tidak ada peluang melakukan korupsi dan manipulasi
- Benar-benar mengasihkan penurunan emisi yg terukur



10

PJL termasuk REDD+ memerangi kemiskinan ketika...



- Hasil hutan non-kayu tetap dapat diakses masyarakat
- Jasa lingkungan yang diberikan hutan (air, penyerbuk) tetap bisa dinikmati masyarakat
- Pembagian keuntungan sesuai dengan hak dan tanggungjawab

11

Terima Kasih



4.2. Proses dan hasil lokakarya Analisis Prospektif Partisipatif (PPA)



Pemahaman PPA

- Merupakan kerangka kerja yang luas bertujuan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang tidak stabil berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan
- Membantu pihak-pihak terkait menangani perubahan pembangunan yang cepat dalam memberikan argumen lebih baik untuk menjaga pilihan strategi
- Alat pembangunan kapasitas yang efisien untuk menghasilkan dan berbagi informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan



8 Tahapan PPA

Menentukan batasan sistem **PPA 1**

Identifikasi variabel

Menentukan variabel **PPA1&2**

Analisa pengaruh mutual

Identifikasi dan memilih variabel kunci

Menentukan kondisi variabel **PPA 3**

Membangun skenario

Implikasi skenario dan aksi



Lokakarya PPA

SIAPA YANG TERLIBAT

- **Peserta:** Bappeda Propinsi & Malteng, Dinhutbun, Dintannak, Dinnakertrans, Dinbudpar, Din. Tambang & Energi, KPLH, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, Badan Pertanahan, DPRD, TN Manusela, KAPET Seram, Masyarakat (Sawai, Waraka, Manusela), Univ. Pattimura & Darussalam, LSM (Toma Lestari & Mercy Corps), Swasta (PT. Nusaina Group)
- **Anggota Stering Komite:** Bappeda Malteng, Dinhutbun Malteng, Kapet Seram

KAPAN & BERAPA PESERTA


- Lokakarya PPA 1 (Juli), PPA 2 (Agustus), PPA 3 (Oktober)
- 23 peserta di setiap tahapan PPA

HASIL & TINDAK LANJUT

- Skenario PPA
- Diseminasi PPA di tingkat Desa dan Kabupaten
- Kesepakatan rencana tata guna lahan ke depan
- Rencana aksi




ALUR PROSES ANALISIS PROSEKTIF PARTISIPATIF (PPA)



Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi team leader COLUPISA Project
 c/o CIFOR, Jalan CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 16115, Indonesia
 P.O. Box 0113 BOGSD, Bogor 16000, Indonesia
 Tel: +62 (251) 8622 622, +62 (251) 8622 500

Publikasi ini didukung oleh Uni Eropa. Isi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Proyek COLUPISA dan sama sekali tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa

Skenario 1: MATAHARI BERSINAR DI PULAU SERAM




Skenario 1: MATAHARI BERSINAR DI PULAU SERAM

- ❑ Pemda Maluku Tengah dan pemerintah pusat menyadari bahwa pengelolaan lahan dan hutan hendaknya melibatkan masyarakat lokal yang secara adat memiliki lahan dan hutan secara turun-temurun.
- ❑ Upaya yang dilakukan adalah dengan mengatur hak ulayat dan kearifan lokal dalam peraturan daerah (Perda) sehingga memiliki suatu legitimasi untuk diimplementasikan.
- ❑ Kebijakan pemberdayaan masyarakat seharusnya disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik usaha berbasis potensi sumberdaya alam lokal.
- ❑ Dalam rangka mengakomodir para pengguna lahan, maka kebijakan tata ruang dibuat secara rasional dan realistis berdasarkan karakteristik wilayah. Penetapan luas kawasan hutan harus diperhatikan agar tidak terjadi penetapan luas yang tidak proposional baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan tata ruang.

Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements


Skenario 2: MISKIN DI NEGERI SENDIRI



Skenario 2: MISKIN DI NEGERI SENDIRI

- ❑ Perencanaan penggunaan lahan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan menggunakan pendekatan top-down. Pemerintah menggunakan wewenangnya untuk menentukan pihak-pihak yang boleh menggunakan lahan dalam skala besar dengan tidak melibatkan masyarakat lokal.
- ❑ Di dalam implementasinya pemerintah telah mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Walaupun pemerintah menyadari bahwa masyarakat lokal secara tradisional telah memiliki lahan secara turun-temurun.
- ❑ Penggunaan lahan tumpang tindih dan terjadi klaim hak kepemilikan dan hak pemanfaatan lahan. Tidak ada kepastian dalam legalitas lahan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tersedianya potensi alam yang sangat besar tidak dimanfaatkan secara maksimal.
- ❑ Di pulau Seram kabupaten Maluku Tengah, perhatian pemerintah dibutuhkan oleh semua masyarakat lokal yang memiliki perbedaan kualitas dan kuantitas terkait sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Skenario 3: PERJUANGAN SENG BERUJUNG



Skenario 3: PERJUANGAN SENG BERUJUNG

- ❑ Hak masyarakat adat atas lahan sudah dimiliki selama ratusan tahun dan diwariskan oleh para leluhur pada generasi penerus untuk diolah dan dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Hal yang substansial ini tidak disikapi Pemerintah Daerah sehingga tidak ada kepastian hukum tanah adat dan hak ulayat bagi masyarakat lokal.
- ❑ Kebijakan Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat cenderung otoriter dan sentralistik. Meskipun sudah ada desentralisasi dalam konteks otonomi daerah namun tidak berpihak kepada masyarakat bahkan tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- ❑ Pola pemanfaatan dan penggunaan lahan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan biofisik. Muncul dominasi kepentingan sektor tertentu untuk menguasai lahan secara mutlak.
- ❑ Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah lebih berorientasi proyek jangka pendek dan tidak berkelanjutan, tidak tepat pada sasaran, dan tidak sesuai dengan kapasitas dan karakteristik usaha masyarakat, serta tidak cocok dengan potensi sumber daya alam lokal.

Skenario 4: KEBIJAKAN YANG SENG BIJAK



Skenario 4: KEBIJAKAN YANG SENG BIJAK

- ❑ Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kapasitas, karakteristik usaha, dan potensi sumber daya lokal. Namun dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang otoriter dengan memperhatikan dan menguntungkan golongan tertentu saja, serta mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
- ❑ Kebijakan tata ruang yang dibuat oleh pemerintah sudah melalui kajian yang rasional dan realistis berdasarkan karakteristik wilayah dan kesesuaian lahan, namun penetapan luas kawasan hutan tidak proposional dan membatasi pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat.
- ❑ Masyarakat lokal merasa tersisih dan terganggu eksistensinya, sehingga masyarakat mengambil langkah tegas untuk mempertahankan hak petuanan adat dengan cara perlawanan terbuka yang cenderung anarkis.
- ❑ Kebijakan terkait dengan Tata Ruang, Penataan Fungsi Kawasan, Pemanfaatan Lahan Hutan dan Konversi Lahan secara radikal, prosesnya terkesan dipaksakan dan terlalu cepat.

Rencana Tindak Lanjut Skenario 1

- ❑ Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan lahan
- ❑ Majelis Latupati dilibatkan dalam pembuatan perda tentang Hak Ulayat Masyarakat
- ❑ Pembuatan tata batas yang jelas dan permanen (batas lahan antar marga & antar desa)
- ❑ Pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing desa
- ❑ Penetapan luas kawasan hutan harus proporsional sehingga tidak membatasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat
- ❑ Kejelasan tentang implementasi kebijakan otonomi daerah (desentralisasi)
- ❑ Kajian ilmiah tentang potensi sumberdaya alam unggulan yang dimiliki masyarakat



Rencana Aksi

- ❑ Diseminasi ke pengambil kebijakan di daerah (Bupati/Wakil, Kepala BAPPEDA, SKPD, dan Legislatif) terkait dengan pergantian Pimpinan Daerah
- ❑ Pembentukan Tim atau Forum untuk menindak lanjut dan mengawal skenario yang diinginkan dan terjalin komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan penggunaan lahan dan pelaksana program, jadi perlu dasar hukum berupa Surat Keputusan atau Peraturan Bupati
- ❑ Hasil skenario PPA masuk dalam RPJM Kab. Maiteng melalui program kerja di masing-masing SKPD
- ❑ Berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat, pengelolaan kawasan TN Manusela, perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat (Balai TN Manusela) dengan instansi kehutanan di daerah (Dinas Kehutanan Kab. Maiteng)
- ❑ Perlu dibangun kesadaran bersama antar semua pemangku kepentingan di Maiteng (eksekutif, legislatif, akademisi dll) dengan melibatkan para Latupatih secara aktif dalam merancang dan merumuskan konsep dasar untuk melahirkan berbagai peraturan daerah yang khusus menyangkut hak ulayat masyarakat adat dan perencanaan penggunaan lahan



4.3. Hasil-hasil kegiatan CoLUPSIA terkait data spasial, sosial ekonomi dan biofisik



HASIL STUDI SOSIAL-EKONOMI 2010-2012


Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah

Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements



Tujuan khusus CoLUPSIA

- Meningkatkan kapasitas para pihak untuk merancang aksi pembangunan partisipatif termasuk kesepakatan kebijakan pengelolaan SDA yang menjamin kepastian lahan dan hak-hak masyarakat.
- Melakukan penilaian kolaboratif pada kondisi lahan, pengelolaan saat ini dan kemungkinan masa depan serta merancang aksi pembangunan partisipasi

 This image cannot currently be displayed.



Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements



Peningkatan kapasitas dan pelatihan

1. Lokakarya CoLUPSIA, pertemuan SC, konsultasi dan diskusi dengan pemda, identifikasi para pihak (2010)
2. Peningkatan kapasitas dan pelatihan terkait metode survei sosek dan PPA (2010-2011)
3. Lokakarya PPA (2010-2011) dan konsultasi publik hasil skenario (2012)
4. Pertemuan para pihak yang relevan untuk membangun kerjasama (2010)



| Deskripsi | Para pihak | Agenda |
|---|---|--------------------------------------|
| Pertemuan SC PPA (Juli, Agustus, Oktober 2011) | BAPPEDA Malteng, Dinhut Malteng, KAPET Seram Ambon | Hasil kemajuan dan tindak lanjut PPA |
| Pertemuan dengan Wakil Bupati Malteng di Masohi (Jan' 2011) | Wakil Bupati, CoLUPSIA | |
| Pertemuan dengan BAPPEDA Propinsi (Oktober 2012) | BAPPEDA Propinsi, Distan, Dinas SDEM, Dinas Tenaga Kerja, Dinhut, Bapedalda, BPKH, CoLUPSIA | Penyampaian hasil kemajuan CoLUPSIA |

Hasil studi sosial-ekonomi




- Survei sosek di 19 desa (adat dan transmigrasi), 566HH, tentang pola penggunaan lahan dan pengelolaan SDA (2010-2011)
- Metode: survei rumah tangga, wawancara informan kunci, diskusi kelompok (FGD)
- Koleksi data: demografi, ekonomi, persepsi kepastian lahan dan penggunaan SDA, kondisi desa dan pengelolaan hutan, sejarah konflik dan pandangan lokal SDA, kepemilikan dan kepastian lahan, pengelolaan hutan, ancaman dan konflik



Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements

Isu-isu penting



- Kepemilikan lahan dan akses lahan → konflik
- Akses pasar dan infrastruktur → pertumbuhan ekonomi
- Kurangnya lahan pertanian → alternatif mata-pencarian
- Pertumbuhan penduduk → kebutuhan lahan



Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements



Hasil studi sosial-ekonomi

Tingkat pendidikan responden (566HH)

% rumah tangga yang berpeluang kerja (308HH)




Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements




Hasil studi sosial-ekonomi

Pendapatan rumah tangga berdasarkan perbedaan aktivitas




Tunai & subsisten




Hasil studi sosial-ekonomi

% jumlah rumah tangga yang melakukan aktifitas



Tunai & subsisten




Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements



Hasil studi sosial-ekonomi

% rumah tangga yang beraktifitas di hutan



Isu tenurial dan hak kepemilikan

- Akses pemanfaatan SDH saat ini dan kedepan berdasarkan hak adat masih tersedia, walaupun ketersediaan hutan menurun dan tekanan lain pada SDH.
- Sertifikasi lahan diharapkan membantu masalah batas lahan yang tidak jelas → menghindari konflik
- Persepsi masyarakat → harapan bekerja sama dengan pemerintah untuk penggunaan dan pengelolaan hutan; menurunnya ketersediaan hutan dan SDH, peraturan dan penegakan hukum yang jelas dan ketat, dan pentingnya kegiatan penanaman dan pemetaan partisipatif
- Desa adat memiliki institusi adat yang kuat (peraturan, norma, dan struktur) → efektif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, akses lahan dan hutan, efektif resolusi konflik, dan mendesain peraturan penggunaan hutan.
- Membangun kerjasama dengan institusi adat untuk penataan lahan kolaboratif



Collaborative Land Use Planning and Sustainable Institutional Arrangements



Identifikasi jasa lingkungan (PES)


- Ekplorasi opsi-opsi yang potensial untuk mengembangkan sistem pembayaran jasa lingkungan (PES) di lokasi percontohan → PES bisa dilakukan di Seram atau tidak? (2012).
- Potensi lokasi: Pilot 1 dan 3
- Diskusi para pihak: Dinhut, TN Manusela, Perusahaan (PTPN 14 dan air minum)



1

Kesimpulan

- **Dinamika sosial-ekonomi di Seram Malteng terkait dengan penggunaan dan ketergantungan pada SDA (tunai & subsisten) → tantangan saat mempertimbangkan pilihan pembangunan ekonomi, yaitu bagaimana penggunaan SDA bisa berkelanjutan?**
- **Isu-isu penting diidentifikasi (pertambahan populasi dan tekanan akan lahan, potensi pembangunan kelapa sawit dan aktivitas ekonomi yg lain, keterbatasan infrastruktur yg berdampak kurangnya akses ke pasar, tidak jelasnya kepemilikan lahan, batas dan akses → konflik**
- **Keputusan perubahan penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi berdampak pada terbatasnya hak dan akses SDA dari kelompok tertentu → Kolaboratif tata guna lahan sebagai alat untuk memastikan implikasi sosial ekonomi dari keputusan lahan dibuat dapat menguntungkan para pihak**



4.4. Modeling dan Analisa Data Peta – Fakta dan rekomendasi sesuai dengan data (Status lahan dan zonasi)

PROYEK RENCANA TATA GUNA LAHAN KOLABORATIF (CoLUPSIA)



Draft untuk diskusi
Modeling dan analisa data spasial:
**Usulan revisi peta Status Lahan
untuk Pulau Seram**

Yves Laumonier dan Danan Hadi


Masohi, Agustus 2012

Tiga komponen utama yang diperlukan untuk zonasi dan perencanaan Tata Guna Lahan (aspek biofisika)

Informasi yang akurat dan terbaru tentang:

- Penutupan Lahan
- Kesesuaian Lahan (didasarkan pada tanah dan kelerengan)
- **Status Lahan (alokasi lahan)**


**Kalau Status Lahan tidak jelas bagi semua pihak di tempat,
maka perencanaan TGL atau IJL susah untuk
diimplementasikan**



Kelemahan pemetaan dan data untuk perencanaan spasial

- Data spasial yg digunakan tidak cukup detail (1:250,000) untuk tujuan pelaksanaan Tata Guna Lahan di lapangan.
- Data 1: 250,000 tidak cukup akurat, batas tidak sesuai dengan topografi, hidrografi atau tutupan lahan
- Ketika coba di implementasikan di lapangan skalanya “diperbesar”, ini merupakan suatu kesalahan (eror tinggi)
- Selain itu, lokasi batas tidak jelas di lapangan, tidak diketahui masyarakat, status hukum juga tidak di ketau

Batas ?





Skor Hutan (DepHut Indonesia)

Kelerengan : Landai (1) ↔ Curam (5)

Erodibilitas tanah: Rendah (1) ↔ Tinggi (5)

Intensitas curah hujan : Rendah (1) ↔ Tinggi (5)

Tingkat kelerengan x 20 = skor kelerengan

Tingkat erodibilitas tanah x 15 = skor erodibilitas tanah

Tingkat intensitas curah hujan x 10 = skor curah hujan

Skor Hutan

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hutan Lindung | > 175 |
| Hutan Produksi Terbatas | 125 - 175 |
| Hutan Produksi Biasa | < 125 |

Keterbatasan penggunaan Skor Hutan dalam perencanaan tata guna lahan mendetail untuk tingkat Kabupaten

Skor kelerengan: tidak sesuai dengan pengelolaan daerah aliran sungai atau pertanian; ada perbedaan kelas lereng antara Departemen Kehutanan sendiri (BAPLAN-Fungsi Hutan, BRLKT-DAS) dan instansi lain yang mengurus pengelolaan lahan (PPTA, Departemen Pertanian).

Skor tanah: pengelompokan sangat umum hanya menunjukkan erodibilitas. **Digunakan pada tingkat nasional, tetapi tidak sesuai dengan kondisi lokal dan skala besar.**

Skor curah hujan: ditentukan dengan asumsi bahwa curah hujan tinggi berarti erosi tinggi



Kelas Kemiringan

BAPLAN

0-8/8-15/15-25/25-40/>40

BRLKT

0-3/3-5/5-8/8-10/>10



Tetap definisi Skor Hutan saat ini bisa digunakan untuk zonasi dan perencanaan Tata Guna Lahan di sekaka lebih besar dengan data lebih detail

Bagaimana menyiapkan satu peta **Status Lahan** baru untuk Maluku Tengah

Dengan menggunakan prinsip yang sama dengan DepHut:

Kelerengan, Erodibilitas Tanah dan Intensitas Hujan

Dengan **Data/Informasi baru** yang dihasilkan Proyek CoLUPSIA:

- ❖ Peta dasar digital berskala 1 : 50.000
- ❖ Model Elevasi Digital 20m untuk seluruh Seram
- ❖ Data dari DEM: Kelerengan dan DAS/Sub-DAS
- ❖ Peta Penutupan Lahan/Vegetasi 1:50 000 – 2009/2010
- ❖ Analisis curah hujan dan bioklimat (ongoing)
- ❖ Data tanah terbaru di seluruh kabupaten (ongoing)
- ❖ Data sosial ekonomi dan sosial budaya








Hutan Lindung

- 1) Berdasarkan aturan perencanaan hutan Departemen Kehutanan saat ini, semua kawasan **Mangrove** diklasifikasikan sebagai **Hutan Lindung**
- 2) Berdasarkan aturan perencanaan hutan Departemen Kehutanan saat ini, semua **kawasan sejauh 100 m dari sungai utama** diklasifikasikan sebagai **Hutan Lindung**
- 3) Berdasarkan **PP No. 44/2004**, **Tanah yang sangat peka terhadap erosi dengan kelereng $\geq 15\%$ diklasifikasi sebagai Hutan Lindung** (tanah yang sangat peka terhadap erosi adalah tanah dengan Potensi Erosi Tanah sangat tinggi, lebih dari 480 ton/ha/tahun)
- 4) Legalitas status Hutan Lindung cukup kuat

Integrasi aspek sosial dan budaya





Kesimpulan

- Rencana Tata Guna Lahan (pola ruang) dan beberapa zonasi (KPH, Taman Nasional) tidak dapat dilaksanakan sebelum ada Peta Kawasan Hutan dan Perairan yg akurat, sesuai dengan skala operasional

Dua tahun terakhir, proyek CoLUPSIA telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat revisi ini (ekologi, biologi, sosial ekonomi dan budaya), tapi...

- Usulan revisi Peta Kawasan Hutan dan Perairan harus disetujui (Bupati dan DPRD)